

BAB IV MEKANISME PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pendekatan Formalistik

Pendekatan formalistik adalah suatu pendekatan untuk memasukkan bagian-bagian dari syariat Islam dalam ketentuan-ketentuan hukum positif, baik yang dilahirkan dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Dalam konteks ini, negara tidak perlu berdasarkan syariat Islam, tetapi beberapa bagian dari ajaran Islam dapat dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

Sejak Indonesia merdeka, formalisasi syariat Islam dalam model ini sebenarnya sudah ada, seperti lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam peraturan-peraturan tersebut beberapa kepentingan Islam terakomodasi.

Walaupun, umat Islam perlu memperjuangkan agar nilai-nilai Islam dapat terakomodasi dalam peraturan legal-formal di Indonesia, namun umat Islam tidak perlu menganggapnya sebagai misi utama atau bahkan jihad untuk menegakkannya. Umat Islam cukup melihat tendensi politik yang berkembang, apabila memungkinkan –dalam arti tidak mengalami resistensi yang kuat dari lawan politik atau masyarakat- maka upaya untuk formalisasi dilanjutkan. Akan tetapi, jika ada resistensi yang kuat baik dari partai politik lawan ataupun masyarakat, maka hendaknya umat Islam tidak meneruskan misinya itu dan memilih cara lain yang lebih taktis dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis.

Kalau umat Islam terlalu bersikeras agar nilai-nilai Islam tertentu dapat diadopsi menjadi peraturan legal-formal, itu berarti umat Islam telah berpikir formalistis. Pola pikir seperti ini hanya akan merugikan umat Islam sendiri. Karena pada gilirannya umat Islam akan terlibat perang wacana berkepanjangan yang tidak produktif.

Sudah berjalan cukup lama, umat Islam memahami formalisasi syariat Islam harus dengan membentuk masyarakat politik Islam, seperti munculnya sistem politik Islam, partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam, serta eksperimentasi sistem kenegaraan Islam.²³⁷ Karena itu, banyak di antara umat Islam yang sangat menekankan ideologisasi atau politisasi yang mengarah kepada simbolisme keagamaan secara formal. Perjuangan seperti ini dalam sejarah perpolitikan Indonesia telah terbukti tidak membuahkan hasil yang menggembirakan, bahkan justru berakibat terjadinya benturan antara kekuatan politik Islam dengan negara.

Lihat saja bagaimana kekuatan politik Islam berjuang untuk menegakkan syariat Islam semenjak prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Menjelang Indonesia merdeka sebenarnya kekuatan politik Islam memiliki bargaining yang tinggi dengan kaum nasionalis, terbukti pembahasan dasar negara dalam sidang-sidang PPKI cukup *alot*, hingga

²³⁷ Lihat M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Islam, 1995), Cet. I, hlm. 144-155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibentuknya panitia sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno sebagai jalan keluar untuk mencari jalan tengah. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 melahirkan sebuah piagam kompromi yang dinamakan “Piagam Jakarta”. Namun ternyata piagam ini tidak berlangsung lama, tepatnya setelah 57 hari piagam ini disepakati, ada tekanan dari kawasan Indonesia Timur bahwa piagam tersebut melahirkan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain yang akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya demi persatuan dan kesatuan bangsa, pada tanggal 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta pun dibatalkan.

Kemudian dalam sidang-sidang konstituante antara tahun 1955-1959, kalangan Islam yang memperjuangkan agar Islam dapat dijadikan sebagai dasar negara juga harus kecewa. Berbagai kompromi yang sudah dicapai bahkan pembiraan mengenai hal ini sudah mencapai 90% harus kandas di tengah jalan, karena Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekrit yang isinya seruan untuk kembali kepada UUD 1945. Bahkan karena kerasnya kelompok modernis dalam memperjuangkan aspirasi Islam, pada tahun 1960, Masyumi, partai wadah kalangan modernis, dibubarkan.

Di era orde baru, nasib politik Islam lebih mengenaskan karena harus menerima kebijakan depolitisasi Islam. Kebijakan ini telah mengakibatkan Islam benar-benar jauh dari ranah politik. Bahkan kerap kali terjadi kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap umat Islam. Setiap gerakan Islam dicurigai akan menggulingkan pemerintahan yang sah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahkan dicurigai akan mendirikan negara Islam.

Sedangkan pada era reformasi, kebangkitan politik Islam juga ternyata hanya sebatas gebyar elitnya saja, tidak menyeluruh, sehingga cita-cita elit politik Islam untuk mengangkat kembali piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 kandas di tengah jalan. Padahal era reformasi adalah benar-benar masa keterbukaan politik di Indonesia yang memungkinkan setiap orang untuk mengartikulasikan pilihan politiknya. Namun ternyata, umat Islam tidak menggunakan kesempatan tersebut dan lebih memilih hal-hal yang bersifat nasional.

Fenomena ini harus disikapi oleh elit politik Islam bahwa menjual formalisme dalam arti menjadikan Islam atau syariat Islam sebagai dasar negara merupakan suatu kesia-siaan belaka. Karena itu sudah saatnya umat Islam mengambil formalisme dalam arti memperjuangkan ajaran-ajaran Islam tertentu agar dapat diangkat menjadi perundangan atau kebijakan pemerintah lainnya (positivisasi syariat Islam). Tetapi, tentu saja dalam positivisasi syariat Islam harus memperhatikan pluralitas bangsa ini. Karena itu, umat Islam harus melakukan seleksi bagian dari syariat Islam yang mana yang patut diperjuangkan menjadi hukum positif.

Kesimpulannya, bahwa umat Islam perlu memperjuangkan ajaran-ajaran Islam agar menjadi hukum positif di Indonesia, namun demikian umat Islam juga harus menjaga agar syariat Islam yang diusung tersebut tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Apabila upaya formalisasi salah satu bagian dari syariat Islam mengalami tekanan yang berat dari lawan-lawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam atau bertendensi menimbulkan konflik, maka umat Islam tidak perlu bersikeras untuk mewujudkannya, kecuali berkaitan dengan hal-hal yang bersifat asasi, seperti kebebasan beragama, menjalankan agama menurut kepercayaannya, mengejawantahkan akhlak Islam, dan kebebasan beribadah dan lain-lain. Apabila yang terganggu pada persoalan-persoalan asasi maka umat Islam wajib memperjuangkannya, sekalipun dengan jihad. Namun bila hanya pada hal-hal yang tidak asasi, umat Islam lebih baik bersikap fleksibel dan berusaha mencari penafsiran baru tentang Islam keindonesiaan. Dalam hal ini, kita dapat memperjuangkannya melalui pendekatan substantivistik atau essentialisti seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pendekatan Substantivistik

Yang dimaksud pendekatan substantivistik dalam konteks ini ialah memperjuangkan syariat Islam dalam bentuk isinya saja. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa substansi atau makna iman dan peribadatan lebih penting daripada formalisme dan simbolisme keberagamaan serta ketaatan yang bersifat literal kepada teks wahyu Tuhan. Sementara pesan-pesan Alquran dan Al-Hadits yang mengandung esensi abadi dan bermakna universal, ditafsirkan kembali berdasarkan runtut dan rentang waktu generasi kaum Muslim serta mengkontekstualisasikannya dengan kondisi-kondisi sosial yang berlaku pada masanya.²³⁸

Pendekatan ini menuntut umat Islam memiliki sikap toleran yang

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sangat tinggi terhadap umat-umat lain yang tidak beragama Islam. Karena dalam hal ini umat Islam harus rela tidak memunculkan terminologi-terminologi keislamannya, tetapi lebih menekankan aspek substansi dari nilai-nilai Islam (Islamic Injunction) dalam berbagai peraturan negara maupun pemerintah.²³⁹ Sebagai contoh hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan yang sudah sesuai dengan hukum Islam meski secara formal tidak menggunakan nama *qishâsh*.²⁴⁰ Juga dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, meski tidak menyebutkan sebagai undang-undang Islam tetapi secara mareil tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Umat Islam tidak perlu mengejar formalisasi Syariat Islam, karena hal itu justru akan mengecilkan arti syariat islam sendiri, karena hanya akan berlaku bagi umat Islam saja, tetapi kalau Islam dapat diterjemahkan ke dalam nilai-nilai universal maka dari golongan atau agama manapun akan turut melakukannya tanpa menyadari bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai Islam. Sebagaimana sekarang ini sedang menjadi isu di kalangan ahli hukum Islam, yaitu upaya memasukkan beberapa nilai-nilai Islam dalam amandemen Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang ini dinilai sudah tidak relevan lagi karena kitab tersebut merupakan warisan Belanda. Di antara beberapa pasal yang diusulkan ialah tentang pemidaan perzinahan di luar nikah (kumpul kebo). Dalam KUHP sekarang ini, kumpul kebo bukanlah delik pidana, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang masih

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ Masykuri Abdillah, *Aspirasi Umat Islam*, Media Indonesia 7 Juli 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pasangan (suami/Istri).²⁴¹ Apa yang terdapat dalam KUHP ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam memandang perzinahan itu setiap hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Tentu saja umat Islam memiliki kewajiban untuk mengubah pasal tersebut agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, dalam berusaha mengubah pasal tersebut, umat Islam tidak perlu mengait- kaitkan dengan formalisme syariat Islam. Biarkan nilai-nilai tersebut menggelinding tanpa bungkus isi, tetapi substansinya adalah Islam.

Nilai-nilai semacam ini, dalam pandangan Kuntowijoyo, disebut nilai-nilai objektif. Dalam pandangannya kalau umat Islam ingin mengusung nilai-nilai syariat Islam ke dalam peraturan formal negara, maka umat Islam harus melakukan objektivikasi terlebih dahulu. Yang dimaksud objektivikasi di sini adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif.²⁴² Suatu perbuatan disebut objektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan. Sekalipun demikian, dari sisi yang mempunyai perbuatan boleh jadi tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan.²⁴³ Misalnya pelarangan perjudian dan prostitusi dalam bentuk apapun, pelarangan beredarnya minuman keras, pelarangan pornografi dan lain-lain. Semua nilai-nilai ini adalah obyektif, tanpa memandang Islam sekalipun, dalam konteks budaya Indonesia nilai-nilai

²⁴¹ Pasal 284 KUHP.

²⁴² Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet III, hlm.67.

²⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak patut ada di tengah-tengah masyarakat.

Peraturan hukum yang sudah dipositivisasikan tidak harus mencantumkan ayat al-qur'an atau dasar pijakan lainnya dalam dalil-dalil nash, tetapi hukum-hukum tersebut tetap sebagai bagian dari syariat Islam. Karena itu kata Kuntowijoyo, objektivikasi Islam tetap menganggap bahwa Alquran adalah sumber hukum, perbedaannya terletak pada prosedur bukan hakikat. Objektivikasi hukum Islam akan menjadikan Alquran terlebih dahulu sebagai hukum positif, yang pembentukannya atas persetujuan bersama warga negara.²⁴⁴

Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya benturan-benturan dengan umat non-muslin sebagai konsekuensi keragaman bangsa Indonesia. Persoalan yang dihadapi umat Islam dalam memformalisasi syariat Islam, bukan saja tantangan yang secara langsung dari umat non-muslim, tetapi bertentangan juga dengan semangat demokratisasi yang menuntut kesamaan perlakuan negara terhadap seluruh umat beraga di Indonesia ini. Sebagaimana dikatakan Abdurrahman Wahid, bahwa demokrasi menghendaki adanya kesanggupan untuk memilih masyarakat secara keseluruhan.²⁴⁵

Pendekatan Esensialistik

Pendekatan esensialistik adalah pendekatan yang menekankan kesamaan hakikat, sungguhpun dalam tataran praktis berbeda. Maskuri

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁴⁵ Abdurrahman wahid, *Islam, Pluralisme dan Demokrasi*, hlm. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdillah menggambarkan pendekatan esensialistik ini misalnya hukuman bagi pencurian yang tidak sama dengan hukum Islam tetapi secara esensial sudah memenuhi ketentuan bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang dikenakan sanksi.²⁴⁶

Tentang pentingnya umat Islam mengedepankan esensi syariat Islam, Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid telah memberikan rumusan-rumusan bagaimana umat Islam menterjemahkan esensi Islam dalam konteks keindonesiaan. Dalam pandangan Nurcholis Majid, Islam harus tampil sebagai sumber utama nilai-nilai bersama yang akan melandasi pembangunan bangsa secara menyeluruh. Islam diharapkan tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif. Lebih jauh, Islam juga semakin diharapkan dapat menawarkan dirinya sebagai sumber pengembangan dan pelestarian kelembagaan nilai-nilai itu melalui berbagai pranata dalam masyarakat. Karena itu, ia menegaskan bahwa dalam konteks tanah air ini, orang-orang muslim Indonesia dituntut untuk lebih mampu lagi menampilkan diri serta ajaran agamanya sebagai pembawa kebaikan untuk semua (rahmatan lil ‘alamîn), tanpa eksklusivisme komunal.²⁴⁷ Hal ini disebabkan watak agama Islam yang universal, inklusif dan terbuka.²⁴⁸

Sejalan dengan pemikirannya, Nurcholis menegaskan bahwa karena sifat universalitas, keterbukaan dan inklusivisme itu, simbol-simbol

²⁴⁶ Masykuri Abdillah, *Aspirasi Umat*, loc. Cit.

²⁴⁷ Nurcholis Majid, “*Islamic Studies: Pengantar Mengenal Pemikiran Islam*,” bahan materi Kursus Studi Islam di “Paramadina”, (Jakarta: yayasan wakaf Paramadina, tanpa tahun), hlm. 2.

²⁴⁸ Nurcholis Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan wakaf Para Paramadina, 1992), Cet II, hal lv-ci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik Islam juga harus terbuka dan dimengerti, baik oleh kalangan muslim maupun non-muslim di dalam maupun di luar pemerintahan. Artikulasi politik seperti ini bukanlah merupakan dalih untuk melakukan kompromi dan meninggalkan idealisme tinggi Islam. Namun dimaksudkan untuk menekankan metode dakwah dan artikulasi politik yang berorientasi pada *al-hikmah* (kearifan), *mu'idlah hasanah* (seruan yang baik), *wa jadil humbil lati hiya ahsan* (dengan disukai atau diskursus yang baik pula), sesuai dengan petunjuk Alquran.²⁴⁹ Kenyataan obyektif bahwa Indonesia merupakan suatu bangsa yang mempunyai heterogenitas tertinggi secara fisik (negara kepulauan), maupun dalam soal keragaman suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan bahkan agama, bukan saja merupakan sesuatu yang sudah *given*”, tetapi juga harus diperhitungkan. Dengan demikian, tandasnya, “setiap langkah melaksanakan ajaran Islam di Indonesia harus memperhitungkan kondisi sosial budaya yang ciri utamanya adalah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan.”²⁵⁰

Berdasarkan pemikiran ini pula, Nurcholis tidak sependapat kalau syariat Islam dimasukkan ke dalam KUHP.²⁵¹ Menurutnya, syariat Islam masuk KUHP itu merupakan suatu persoalan, karena masalah syariat itu sendiri sebetulnya masih kontroversi, paling tidak dibagian mana dan pendapat siapa (mazhab) yang diikuti. Menurutnya, pemaksaan syariat Islam masuk ke dalam peraturan formal justru akan membuat umat Islam terjebak

²⁴⁹ Nurcholis Majid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), h. 89-90.

²⁵⁰ Nurcholis Majid, *Islam, Doktrin dan peradaban*, hlm. lv-ci.

²⁵¹ Gatra.com, 23 Oktober 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pendekatan *ad hoc*. Padahal untuk merevisi KUHP diperlukan pemahaman-pemahaman yang universal.

Seiring dengan pemikiran ini, Abdurrahman Wahid juga menggulirkan idenya mengenai perlunya kaum muslim untuk mempertimbangkan situasi-situasi lokal dalam rangka penerapan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, diharapkan bahwa Islam di Indonesia tidak tercerabut dari konteks lokalnya sendiri (yakni kebudayaan, tradisi, dan lainnya). Agenda ini mengharuskan dipahaminya ajaran-ajaran Islam sedemikian rupa sehingga faktor-faktor kontekstualnya dipahami sungguh-sungguh. Dalam bentuknya yang paling sederhana, hal ini mencakup kebutuhan untuk memanfaatkan istilah-istilah lokal. Dalam hal ini, Abdurrahman Wahid secara retorik mengajukan pertanyaan, “Mengapa harus menggunakan istilah salat, kalau sembahyang juga tidak kalah benarnya? Mengapa harus dimushallakan, padahal dulu cukup langgar atau surau? Belum lagi ulang tahun, yang baru terasa sreg kalau dijadikan *milâd*. Dahulu tuan guru atau kiai, sekarang harus ustadz atau syekh, baru terasa berwibawa. Bukankah hal ini pertanda Islam tercerabut dari lokalitas yang semula mendukung kehadirannya di belahan bumi ini?”²⁵²

Gagasan yang dilontarkan Abdurrahman Wahid tersebut dikenal dengan “Pribumisasi Islam”. Ia menyatakan bahwa yang dimaksud pribumisasi di sini ialah “Mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal (Indonesia) di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa merubah

²⁵² Abdurrahman Wahid, “*Salahkah Jika Dipribumikan?*”, Tempo, 16 Juli 1991, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum itu sendiri. Juga tidak meninggalkan norma- norma keagamaan demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan- kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash* (Alquran).”²⁵³ Secara lebih operasional, ia mengatakan bahwa yang dipribumisasikan hanyalah manifestasi kehidupan Islam belaka. Bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya.²⁵⁴

Dari kedua cendekiawan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya umat Islam tidak perlu mengejar formalisasi Syariat Islam, karena hal itu justru akan mengecilkan arti syariat islam sendiri, karena hanya akan berlaku bagi umat Islam saja, tetapi kalau Islam dapat diterjemahkan ke dalam nilai-nilai universal maka dari golongan atau agama manapun akan turut melakukannya tanpa menyadari bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai- nilai Islam.

Penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa orientasi ajaran Islam bukanlah hanya tertuju bagaimana syariat Islam dapat diterapkan secara *kâfah* di suatu negeri, tetapi yang lebih penting lagi adalah dapat terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan berkeadaban. Karena diturunkannya Islam ke dunia ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hal ini sebagaimana dikatakan Rasulullah s.a.w.:

Artinya; “ *Sesungguhnya saya diutus ke dunia hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.*”

²⁵³ Abdurrahman Wahid, “ *Pribumisasi Islam*”, Muntaha Azhari dan Abdul Mun’in Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), hlm. 81-89.

²⁵⁴ Abdurrahman Wahid, *Salahkah Jika Dipribumisasikan* , hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ungkapan Rasulullah s.a.w. tersebut dapat diketahui bahwa misi Rasulullah s.a.w. yang utama adalah untuk membina akhlak manusia. Karena itu, seluruh ajaran yang dibawa Rasulullah s.a.w. berintikan ajaran agar manusia menjadi orang yang baik di dunia, seperti puasa untuk latihan pengendalian nafsu dan shalat untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Demikian juga adanya hukum pidana (*jinâyah*) dalam Islam, seperti *hudûd* dan *qishâsh*, ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Tidak mungkin tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat kalau masyarakatnya tidak memiliki moralitas yang baik.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat tanpa menerapkan Syariat Islam secara *kâfah*, sedangkan Alquran itu sendiri telah menegaskan bahwa barangsiapa yang tidak melaksanakan hukum berdasarkan hukum Allah, maka mereka itu orang-orang kafir,²⁵⁵ orang-orang zalim, dan orang-orang fasiq sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Mâidah ayat 44, 45 dan 47. Sebelum menjawab persoalan ini, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu ayat-ayat tersebut secara komprehensif, yaitu dilihat sebab turunnya dan siapa sebenarnya yang diajak bicara oleh ayat tersebut.

Kalau kita lihat sebab turunnya ayat tersebut ternyata berkaitan dengan dua orang Yahudi (laki-laki dan perempuan) Madinah yang

²⁵⁵ Abū Bakr al-Bayhaqiy, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz. 10 (Mekah: Makatabah Dâr al-Baz, 1994), hlm. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan zina. Ketika itu terjadi perzinahan antara seorang laki-laki dan perempuan Yahudi, kemudian teman-temannya menyerankan agar keduanya meminta fatwa hukum kepada Nabi Muhammad saw., karena beliau dikenal sebagai nabi yang membawa hukuman yang ringan. Jika beliau memberikan fatwa yang bukan rajam, mereka akan menerimanya dan melaksanakannya. Kemudian kedua orang itu pun datang kepada Nabi untuk meminta fatwa. Dan ternyata Nabipun memberikan fatwa kepada keduanya dengan apa yang ada di taurat, yaitu dirajam.²⁵⁶ Al-‘Asymâwiy juga menegaskan bahwa ayat-ayat ini tidak ditujukan kepada umat Islam, tetapi kepada umat ahli Injil dan ahli Taurat yang tidak mau melaksanakan hukum yang telah diatur dalam kitab mereka. Alasannya ialah asbab nuzul ayat tersebut berkaitan dengan mereka, demikian juga seorang mukmin tidak dapat disebut kafir walaupun tidak melaksanakan hukum Allah sekalipun, bagi orang mukmin ada sebutan yang lain.²⁵⁷

Kalau ada yang berpendapat ayat ini juga dapat digunakan untuk orang mukmin dengan jalan mengkiaskannya, Al-‘Asymâwiy mengatakan bahwa dalam hal teologi tidak ada qias. Kalau orang ahli kitab tidak mau mengikuti kitab mereka disebut kafir, tidak dapat diqiaskan langsung bahwa orang mukmin juga demikian. Sebab kalau memaksakan qias ini berarti telah melebihi kewenangan Allah swt, padahal kalau Allah mau, Allah pun

²⁵⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr bin Fihir al-Qurthubiy, *Tafsîr al-Qurthubiy*, Jilid I, hlm. 178.

²⁵⁷ Al-‘Asymâwiy, *Jauhâr al-Islâm*, hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memberi sifat yang sama kepada orang mukmin.²⁵⁸

Pendapat ini perlu diungkapkan, tetapi bukan berarti orang mukmin boleh mengabaikan hukum-hukum Allah atau tidak mengamalkannya. Hal ini hanya untuk mengajak kita semua untuk memahami ayat secara komprehensif sehingga ketika ada persoalan-persoalan lain yang perlu dijawab, kita tidak terikat dengan sesuatu yang sebenarnya tidak mengikat kita. Kita tidak memungkiri bahwa gerakan-gerakan Islam yang senantiasa berusaha menformalisasi ajaran Islam secara keseluruhan dimotifasi oleh ayat-ayat ini. Padahal pengertian ayat ini tidak sesederhana itu, bahwa kalau orang Islam tidak melaksanakan hukum Allah, berarti kafir.

Dalam konteks keindonesian saat ini, pemahaman bahwa syariat Islam belum diberlakukan sebenarnya juga harus dipertanyakan. Karena syariat Islam itu jangkauannya sangat luas, mulai dari aspek teologi, ibadah, muamalah dan etika. Aspek-aspek tersebut di Indonesia dapat dilakukan oleh setiap muslim dengan baik, tidak ada halangan maupun pembatasan oleh pemerintah Indonesia, bahkan dalam beberapa hal pemerintah memberikan fasilitas kemudahan, seperti ibadah haji dan zakat.

Dengan demikian sebenarnya syariat Islam yang belum dapat dijalankan di Indonesia adalah dalam bidang hukum pidana, seperti hukuman pencurian, zina, menuduh zina, mengkonsumsi minuman keras

²⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan murtad. Dan inilah yang selama ini menjadi bidang garapan beberapa tokoh Islam dalam memperjuangkan diberlakukannya Piagam Jakarta, di mana yang menjadi target akhirnya adalah memberlakukan secara totalitas pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Kalau dilihat dari konteks pembicaraan ini, apakah umat Islam Indonesia kafir, zalim dan fasik karena tidak memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia? Bila dilihat dari perpektif ini, berarti tidak, karena sebagaimana dikatakan Al-Asymâwi bahwa bagi orang mukmin, sungguhpun ia tidak melakukan hukum-hukum Allah tidak dapat disebut kafir.

Dengan demikian, kalau dilihat lebih mendalam, sebenarnya tidak ada syariat Islam di Indonesia yang tidak diberlakukan. Sungguhpun secara formal hukum pidana Islam belum masuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tetapi nilai-nilainya secara umum sudah menjiwainya. Seperti ancaman hukuman mati bagi orang yang didakwa melakukan pembunuhan berencana, pidana penjara bagi pencuri, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Pemidaan ini sungguhpun belum sesuai benar dengan syariat Islam, tetapi paling tidak sudah ada kesamaan persepsi bahwa tindakan seperti itu tergolong pidana.

Dalam hal semacam ini, bukan berarti hukum Islam tidak dilaksanakan. Ia tetap dilaksanakan, tetapi baru pada tahapan minimal. Hukum Islam dapat disebut dilaksanakan selagi pemerintah menegakkan hukum dengan adil, yaitu dengan menghukum para pelaku kejahatan. Hukuman yang dilakukan penguasa yang belum mencapai ketentuan jarimah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat dikategorisasikan sebagai *ta'zîr*.

Dari sinilah, Al-'Asymâwiy menyimpulkan bahwa Syariat Islam sebenarnya sudah diberlakukan oleh pemerintahan di penjuru dunia. Lalu apa alasan kita mengatakan bahwa masyarakat kita itu kafir, zalim dan fasiq, hanya disebabkan tidak secara formal memberlakukan syariat Islam? Munculnya keyakinan seperti itu adalah akibat kekurangmengertian umat Islam terhadap makna Syariat Islam itu sendiri, atau memahami syariat Islam dengan kaca mata sempit.

Dalam teori penerapan HPI (Hukum Pidana Islam), setidaknya ada dua teori, yaitu teori *jawâbir* dan *zawâjir*.²⁵⁹ Tentang kedua pendekatan tersebut Ibrahim Hosen memberikan penjelasan bahwa teori *jawâbir* menghendaki pelaksanaan hukuman pidana persis seperti hukuman yang secara harfiah disebutkan di dalam *nash* (ayat-ayat Al- Qur'an). Hukuman dilaksanakan dengan tujuan menebus kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh terpidana. Sedangkan teori *za wâjir*, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak harus persis seperti tersebut dalam *nash*. Pelaku boleh dihukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman itu tujuan penghukuman tercapai, yaitu membuat jera si pelaku dan menimbulkan rasa takut melakukan tindak pidana yang lain. Dalam rangka pembaruan hukum Islam, khususnya di bidang hukum pidana, teori *zawâjir*, menurutnya dapat dijadikan pedoman. Bila dengan hukuman minimal tujuan hukum dapat

²⁵⁹ Ahmad Fathi Bahansi, *Nadzariyat fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islamiy*, (Mesir: Asy-Syirkah al-Arabiyyah li Tabâ'ah wa an-Nasyr, 1963), hlm. 71-75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai, maka hukuman maksimal yang disebut dalam *nash* tidak perlu diterapkan.²⁶⁰

Di sinilah, landasan umat Islam Indonesia dalam membangun hukum Indonesia yang tetap berlandaskan inklusivisme dan pluralisme masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan agar kehidupan masyarakat Indonesia dapat mencapai kestabilan dan terhindar dari konflik-konflik SYARA yang tidak saja membahayakan masa depan Indonesia, tetapi juga kemanusiaan. Di Indonesia ini sudah terbukti, manakala formalisme kehidupan keagamaan ditonjolkan di tengah-tengah masyarakat majemuk, maka konfliklah yang ditunai, seperti konflik Maluku dan Poso.

Sudah pasti yang dituju syariat Islam adalah ketentraman dan kedamaian kehidupan masyarakat, bahkan diturunkannya syariat Islam adalah untuk tujuan itu. Karena itu, jelas bertentangan dengan maksud syariah itu sendiri kalau umat Islam terlalu bersikeras untuk menformalisasikan syariat Islam di Indonesia tanpa melihat kondisi obyektif bangsa. Islam tidak akan pernah menghendaki adanya suatu konflik yang disebabkan oleh upaya-upaya untuk memberlakukan syariat Islam itu sendiri. Adalah ironi manakala syariat Islam datang untuk membawa rahmat, tetapi justru harus melalui sebuah pertikaian.

Di sinilah pentingnya mempertegas kembali apa yang dimaksud dengan “*maqâshid al-syarīah*” atau tujuan-tujuan syariat Islam.

²⁶⁰ Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990), hlm.126-128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini penting dikemukakan agar pencarian esensi syariat Islam ada titik temu dengan cita-cita pemberlakuan syariat Islam itu sendiri secara *kâfah*. Karena sekarang ini seakan-akan ada perbedaan mendasar antara pemberlakuan syariat Islam dengan tercapainya tujuan-tujuan syariat. Masih banyak kalangan Islam yang belum puas kalau syariat Islam secara keseluruhan belum diformalkan atau dijadikan landasan hukum formal, sungguhpun suatu masyarakat sudah dalam kesejahteraan, kedamaian dan ketertiban. Padahal secara esensial tujuan syariat Islam itu untuk melindungi lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.²⁶¹

Melindungi agama, berarti syariat Islam harus bisa menjamin terlaksananya ajaran-ajaran agama, baik dari segi aqidah, ibadah, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia. Dilihat dari konteks ini, apakah fungsi syariat Islam di Indonesia belum mampu untuk menegakkan agama, sebagaimana tujuan pertama syariat Islam? Dalam hal ini, tentu saja perlu pemahaman umat Islam, apa yang dimaksud terlaksananya ajaran agama. Kalau umat hanya memandang aspek hukum pidana Islam sebagai fakta belum terlaksananya syariat Islam di Indonesia, maka tentu saja ini adalah pandangan yang terlalu sempit. Karena syariat Islam tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, melainkan banyak aspek.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana, sungguhpun Islam telah

²⁶¹ Abdul Wahâb Khalaf, *‘Ilm ‘Ushûl al-Fiqh*, hlm. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaturnya, tetapi dilihat dari sisi persentasenya hukum pidana Islam hanya sebagian kecil saja dari ajaran Islam. Hal ini pun bukan merupakan komponen yang menentukan apakah seorang itu sempurna iman dan Islamnya karena melakukan atau tidak melakukan hukum pidana Islam. Karena tidak semua orang berhadapan dengan hukum pidana Islam, hanya orang-orang yang melakukan *jarîmah* sajalah yang dihadapkan dengan hukum pidana Islam.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa diberlakukannya atau tidaknya hukum pidana Islam tidak ada kaitannya dengan keimanan seseorang. Hal ini berarti seorang muslim dapat menjadi seorang muslim yang *kâfah* di Indonesia, walaupun hukum pidana Islam tidak diberlakukan. Dengan demikian, dalam fungsi syariat Islam sebagai penjaga dapat dipraktikkannya agama Islam di Indonesia tidak ada persoalan yang serius, karena ternyata seorang muslim dapat menjadi muslim yang *kâfah* di bumi Indonesia ini, sungguhpun negara ini secara formal bukanlah negara Islam.

Melindungi jiwa dan harta, syariat Islam melindungi jiwa manusia dengan adanya pensyariatan perkawinan. Pensyariatan perkawinan bertujuan agar manusia melakukan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Kalau manusia tidak mau kawin tentulah jenis manusia akan punah. Di samping itu, Islam juga mensyariatkan adanya hukuman qishahs, diyat dan kafarah yang bertujuan untuk melindungi jiwa manusia dari kesemena-menaan orang lain. Juga dibolehkannya makanan yang haram dalam kondisi darurat, yang bertujuan agar manusia dapat bertahan hidup dalam kondisi darurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Serta dilarangnya manusia melakukan sesuatu yang akan menghancurkan diri sendiri, yang bertujuan untuk melindungi keselamatan jiwa manusia. Semua pensyaritan hukum-hukum ini tidak lain ditujukan untuk melindungi jiwa manusia.

Sedangkan yang berkaitan dengan melindungi harta, syariat Islam telah mendorong agar umat Islam berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang halal, di samping itu syariat Islam juga melindunginya dengan disyariatkannya pengharaman pencurian dan memberikan hukuman potong tangan bagi pelakunya.

Bila dikaitkan dengan kondisi Indonesia, apakah jiwa dan harta manusia di bumi Indonesia tidak aman? Apakah tidak ada perlindungan sama sekali terhadap jiwa dan harta manusia, sehingga mendesak diberlakukannya hukum Islam? Tentu saja tidak seburuk itu. Kita sepakat bahwa di bumi Indonesia belum diterapkan syariat Islam secara formal, namun perlindungan terhadap jiwa dan harta telah dilakukan oleh negara sungguhpun tidak menggunakan syariat Islam secara formal. Sudah merupakan sebuah kelaziman sebuah negara melindungi warga negaranya, baik dari ancaman internal maupun eksternal.

Untuk itu belum diterapkannya syariat Islam dalam bidang hukum pidana di Indonesia bukanlah sesuatu yang mendesak. Karena, justru ketika ada upaya-upaya untuk menformalisasikan hukum pidana Islam terjadi pertentangan di tengah-tengah masyarakat baik antara kaum muslim sendiri maupun dengan non-muslim. Di mana pertentangan ini seringkali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menimbulkan instabilitas politik dan adanya ancaman disintegrasi dan konflik sosial. Tentu saja, Islam tidak menghendaki terjadi pertumpahan darah di tengah masyarakat hanya disebabkan akan diberlakukannya hukum pidana Islam. Justru manakala terjadi ketegangan dan bahkan pertumpahan darah di tengah-tengah masyarakat bertentangan dengan tujuan syariat Islam sendiri yang hendak melindungi jiwa. Suasana masyarakat Indonesia sekarang ini mudah sekali terjadi kekacauan, persoalan pertentangan pemekaran wilayah saja dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat seagama, seperti di Propinsi Papua baru-baru ini, apalagi kalau pertikaianya pada persoalan pemberlakuan hukum Islam, yang jelas-jelas satu agama berhadapan dengan agama lain.

Peranan perlindungan terhadap jiwa dan harta yang dilakukan oleh negara, sungguhpun belum mencapai yang diharapkan hukum Islam, tetapi paling tidak esensi perlindungan terhadap keduanya sudah ada, yang berarti sedikitnya apa yang diharapkan syariat Islam sudah terwujud. Tetapi dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa pilihan ini adalah karena melihat situasi dan kondisi pluralitas bangsa Indonesia, bukan berarti mencampakkan hukum Islam.

Melindungi akal, sebagai manevestasi untuk melindungi akal dalam syariat Islam terdapat larangan untuk mengkonsumsi minuman keras dan hukuman bagi para pelanggarnya. Dalam konteks keindonesiaan, siapakah yang menunaikan tugas untuk melarang dan menghukum para peminum khamar? Kita akui, bahwa dalam hal ini hukum di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih jauh dari yang diharapkan Islam. Islam mengharapkan peminum khamr dihukum dengan dera 40 kali, bahkan Khalifah Umar menerapkan 80 kali. Tetapi di Indonesia peminum khamr masih masih dapat berkeliaran di mana-mana bahkan penjualan minuman keras tersebut dibolehkan kalau melalui jalur legal.

sebenarnya inilah salah satu bidang yang harus menjadi garapan umat Islam agar orang yang minum minuman keras dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana orang yang mengkonsumsi narkoba. Tetapi umat Islam tidak boleh main hakim sendiri, dengan misalnya melakukan *penggrebekkan* dan *sweeping* ke tempat-tempat hiburan atau tempat yang dianggap untuk tempat maksiat. Penyelesaian tentang hal ini serahkan saja kepada negara, sedangkan umat Islam harus secara gigih memperjuangkannya lewat parlemen.

Persoalan minuman keras sebenarnya sudah di atur peredarannya, andaikata benar-benar ditaati, maka peredaran minuman keras hanya di tempat-tempat tertentu saja, seperti hotel-hotel dan tempat hiburan resmi. Dari sini jelas, pengonsumsinya hanya orang tertentu-tertentu saja.

Oleh karena demikian, sebenarnya negara Indonesia sudah mengakomodasi pesan syariat Islam yang melarang mengkonsumsi minum minuman dengan adanya larangan- larangan mengkonsumsi dan menjualbelikan minuman keras di sembarang tempat. Sungguhpun hal ini masih jauh dari yang diharapkan Islam, tetapi paling tidak sudah ada ide moral bahwa minuman keras adalah sesuatu yang berbahaya dan harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dihentikan. Barangkali inilah interseksi yang dapat diambil umat Islam dalam menterjemahkan dilarang dan dihukumnya para peminum khamr dalam Islam. Adapun yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan, dalam Islam telah muncul larangan berzina dan menuduh zina serta ketentuan hukum bagi para pezina. Fungsi ini di Indonesia juga belum diakomodasi sepenuhnya oleh negara, karena perzinaan yang termasuk kategori pidana dalam hukum positif Indonesia adalah perzina antara dua orang atau salah satunya dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Inipun penegak hukum tidak bisa serta merta atau secara proaktif menghukum pihak-pihak yang melakukannya, tetapi harus melalui pengaduan terlebih dahulu. Karena perzinahan dalam KUHP Indonesia termasuk delik aduan. Walaupun demikian dilihat dari sudut pelaksanaan syariat Islam, paling tidak sudah ada pandangan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai umum dalam masyarakat.

Dari pembahasan di atas kita memahami bahwa syariat Islam yang ditetapkan Allah swt. bertujuan untuk melindungi kemaslahatan kehidupan manusia, baik dalam menjalankan tugasnya sebagai manusia yang beragama maupun sebagai makhluk sosial. Syariat Islam dimaksudkan agar kehidupan manusia di dunia dalam keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena itu ketika keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat sedang mulai terbangun, dan kehadiran formalisme syariat Islam justru mengusik ketenangan semua proses yang sedang berlangsung, maka formalisasi itu sendiri harus ditunda, bahkan dapat tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diagendakan sama sekali kalau pengagendaan itu justru akan mengulangi keadaan semula. Hal inipun sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

“ *Membuang kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.* ”

Apabila ada pertentangan antara *mafsadah* dan *maslahah*, maka yang didahulukan adalah membuang *mafsadah*, karena pembuat hukum itu sendiri lebih tegas dalam larangan dan sangat fleksibel dengan perintah.²⁶² Syariat Islam, khususnya hukum pidana Islam merupakan salah satu perintah syari’ kepada manusia untuk diterapkan. Sesuai dengan kaidah dan hadis di atas, maka penerapan hukum pidana Islam di Indonesia secara formal dapat dilakukan semampu umat Islam Indonesia. Karena kalau umat Islam memaksakan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, yang terjadi justru konflik berkepanjangan baik antara umat Islam sendiri antara yang pro dan kontra dan umat non-muslim. Adanya tendensi konflik di Indonesia seandainya hukum pidana Islam diformalisasikan terlihat jelas dalam sejarah Indonesia semenjak menjelang masa kemerdekaan sampai sekarang.

Umat Islam senantiasa disibukkan dalam pendiskusian dan gerakan-gerakan formalisasi syariat Islam, sementara umat Islam lainnya sibuk memberikan argumentasi tentang tidak perlunya syariat Islam diterapkan di Indonesia. Apabila kondisi ini terus berjalan, maka justru agenda-agenda Islam lainnya yang justru lebih bermaslahah, seperti

²⁶² Abdurrahman bin Abî Bakr Al-Suyûthiy, *Al-Asybah wa al-Nazhâir* , (Beirut: Dâr al-Kuub al- Ilmiyah, 1403 H), Cet I, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendidikan, menjadi terbengkalai. Sebab setiap organisasi Islam, di satu sisi hanya sibuk dengan gerakan formalisasi syariat Islam, di sisi lainnya sibuk menantangnya. Sampai kapan hal ini akan terus menerus terjadi. Perlunya umat Islam mencapai titik temu antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dan setelah itu umat Islam berkonsentrasi membuat program-program yang lebih progresif dan dibutuhkan umat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dinamika Hukum Islam di Nusantara

Pada pembahasan ini, penulis akan mencoba mendiskripsikan konfigurasi pemikiran serta gerakan seputar syariat Islam di Indonesia setelah tumbang rezim Soeharto. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penyebab utama tumbang rezim Orde Baru dikarenakan oleh runtuhnya piranti perekonomian negara menyusul adanya terpaan badai krisis yang melanda berbagai kawasan di belahan Dunia. Kondisi riil di masyarakat Indonesia saat itu adalah krisis nilai tukar rupiah menghadang perekonomian Indonesia yang kemudian terus melaju menjadi krisis moneter dan krisis ekonomi. Lenyapnya *good governance* dalam perpolitikan Orde Baru yang mengakibatkan terjadinya distorsi ekonomi berupa proteksi yang berlebihan, pungutan liar (pungli) dimana-mana yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, monopoli yang menyingkirkan ekonomi rakyat, KKN dan sebagainya dituding sebagai biangkeladi atas terpuruknya ekonomi nasional. Implikasi-implikasi dari kondisi tersebut adalah kerusakan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibidang kehidupan politik, ekonomi, sosial , budaya itu sedemikian mendalam dan terlembaga.

Pergantian pemerintahan dari rezim lama pemerintahan reformasi di bawah kendali presiden Habibi pun ternyata belum mampu merubah keadaan. Hal itu ditandai dengan konflik elit politik yang tidak berkesudahan, konfrontasi antar kelompok masyarakat, ancaman disintegrasi bangsa, ketidak jelasan berbagai proses hukum, tindak korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, memburuknya hubungan dengan negeri-negeri tetangga dan tetap labilnya ekonomi.

Sudah menjadi ciri dari masa transisi bahwa selama masa itu aturan main politik sangat tidak menentu, tidak saja karena aturan main (*rule of game*) tersebut bekerja dalam perubahan yang terus menerus terjadi tapi karena aturan tersebut dipertarungkan dengan sengit.

Kondisi yang demikian pada gilirannya memicu sepekulasi-sepekulasi pemikiran dan gerakan dari berbagai elemen masyarakat untuk mencari jalan keluarnya. Khusus bagi kalangan Muslim setidaknya ada tiga tema pokok yang muncul sebagai wacana yang mengemuka di negeri ini dalam mensikapi krisis diatas : Pertama, Perjuangan dengan bingkai semangat Islam dan meresponi perbaikan masyarakat, bangsa dan negara baik secara sosial, ekonomi dan politik dengan mengeluarkan isu-isu negara Islam dan syariat Islam. Dalam kontek ini *setart point* yang digulirkan oleh sebagian kelompok ini adalah “Pencantuman kembali Piagam Jakarta”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kedalam UUD 1945. Kedua, Salah satu arus balik reformasi yang bisa kita saksikan sekarang ini selain kembalinya kekuatan Orde Baru dan Militer dalam panggung politik pada pemerintahan Megawati juga adalah maraknya formalisasi syariat Islam di berbagai daerah. Ketiga, Gegap gempitanya upaya penerapan syariat Islam di Indonesia secara khusus juga merambah dimensi hukum. Wacana hukum Islam dalam konteks Indonesia modern yang pada era sebelumnya terkesan melangit dalam arti hanya sebatas pemikiran dan belum dipikirkan konsep “pbumiannya” secara mendalam, seiring dengan derasnya arus informasi ini, berbagai kelompok mencoba menggulirkan gagasan untuk mengkombinasikan dua kutub yang selama ini terpisah, yaitu dunia ilmu pengetahuan hukum (konvensional) dan dunia hukum Islam (fiqh) yang pada gilirannya aspek-aspek syariat dapat dijadikan hukum positif. Ketiga wacana inilah yang sangat dominan dalam diskursus Islam di Indonesia pasca Orde baru.

1. Upaya Pencantuman Kembali Piagam Jakarta Kedalam UUD 1945

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa setelah reformasi banyak bermunculan kelompok-kelompok Islam, baik berupa partai politik maupun organisasi massa. Salah satu gejala yang menarik mereka menjadikan Islam sebagai agenda pokok, sekaligus sebagai daya tarik untuk umat. Menurut Abdurrahman Basalamah (Rektor Universitas Muslim Indonesia Makasar) keinginan masyarakat untuk menerapkan syariat Islam adalah bentuk ketidakpuasan atas Hukum Positif yang berlaku saat ini. Sudah menjadi rahasia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum bahwa hukum justru menjadi perintang penegakkan hukum itu sendiri. Hukum Islam dipandang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Senada dengannya adalah Wasidi Swastomo, bupati Garut, ia berpendapat bahwa penerapan syariat di wilayahnya juga disebabkan oleh tidak mampunya warga menahan rasa jenuh akan maraknya kejahatan, praktek korupsi dan tiadanya keadilan dalam hukum. Dalam satu sisi tak bisa dipungkiri bahwa dorongan munculnya *euforia* syariat Islam ini memang tidak bisa lepas dari peristiwa yang terjadi dalam sidang tahunan 2000. Saat itu beberapa partai menginginkan agar Piagam Jakarta dimasukkan pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Dengan masuknya tujuh kata sakti yakni “Dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam Bagi Pemeluknya” mereka berharap syariat alias hukum Islam dapat diterapkan di negeri ini. Dari sisi politik, aspirasi untuk mencantumkan kembali Piagam Jakarta adalah *entry point* bagi mereka untuk memformalkan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) baik Perdata (*ahwâl al-Syahsiyyah*) maupun Pidana (*Jinâyyah*) kedalam tubuh negara. Bacaan ini didasarkan pada pandangan mereka bahwa negara Pancasila dianggap belum menyalurkan aspirasi mereka secara luas bagi orientasi formalisasi syariat Islam. Oleh sebab itu dapat dipahami apabila mereka secara intensif dan ofensif memperjuangkan kembali Piagam Jakarta kedalam amandemen konstitusi.²⁶³

²⁶³ Marzuki Wahid dan Nurrohman, dalam catatan kaki pada “*Dimensi Fundamentalisme dalam Politik Formalisasi Syariat Islam, Kasus Nangru Aceh Darussalaam, Tashwir al- Afkar*, edisi No 13, Th, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam catatan sejarah bangsa ini, sudah empat kali terjadi konflik tentang perjuangan sebagian umat Islam untuk memasukkan syariat (yang pada perkembangan selanjutnya dikenal dengan perjuangan memasukkan Piagam Jakarta) kedalam batang tubuh UUD 1945.

Pertama, ketika para tokoh kemerdekaan (*founding father*) merencanakan untuk mendirikan Republik Indonesia, tepatnya pada akhir bulan Mei 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (*dokuritsu zyunbi tyoosaki*) menghadapi pilihan tentang dasar negara, apakah Indonesia akan menjadi negara kebangsaan atau akan menjadi negara yang berdasarkan pada agama tertentu atau bahkan negara sekuler,²⁶⁴ yakni tepatnya pada sidang pertama tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 – 17 Juli 1945 badan penyelidik usaha – usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan sidang – sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18-22 Agustus 1945, Wakil Islam yang duduk di BPUPKI menganjurkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kubu nasionalis menginginkan negara netral terhadap Agama.²⁶⁵ Untuk menghindari kebuntuan kemudian dibentuk Panitia kecil (berisi 9 orang) yang diketuai oleh Ir. Soekarno mencari

²⁶⁴ H. Endang Saifuddin Anshori, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara RI (1945-1949)*, (Gemma Insani Press, Jakarta, 1997), hlm, 3

²⁶⁵ H. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, (Yayasan pra panca, Jakarta, 1999), hlm, 250, sebagaimana dikutip oleh Endang Saifuddin Anshori, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara RI (1945-1949)*, hlm, 27. Menurut Munawir Sjadzali ada tiga unsur yang harus dipenuhi sebuah negara dapat dikatakan negara agama atau negara Teokrasi, 1. Negara mempunyai agama resmi atau agama negara. 2. Sumber hukum negara adalah kitab suci dari agama resmi. 3. Pimpinan negara berda di tangan tokoh-tokoh agama karena ketokohan agamanya. Adapun Secularisme dalam pengertian politik praktis adalah penolakan terhadap campurtangan negara atau pemerintah di dalam kehidupan keagamaan rakyat dan pada waktu yang sama penolakan terhadap campurtangan tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga keagamaan di dalam kehidupan negara atau politik. Lihat H. Munawir Sjadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masadepan Bangsa*, UI Pres, Jakarta, 1993, hlm, 80- 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jalan tengah dari kedua tuntutan tersebut yang akhirnya menghasilkan piagam Jakarta dengan mencantumkan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya“. Sebagai catatan bahwa hal ini disepakati oleh wakil dari kristen.²⁶⁶

Namun Piagam yang baru berumur satu hari telah dipersoalkan kembali. Menurut Mohammad Hatta bahwa wakil-wakil kristen katolik dan protestan yang berada di daerah-daerah yang dikuasai AL Jepang berkeberatan terhadap tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut. mereka sebenarnya mengakui bahwa frase tersebut tidak mengikat mereka melainkan hanya berkaitan dengan Rakyat yang beragama Islam, tetapi rencana pencantuman frase tersebut dalam suatu dasar yang menjadi pokok undang-undang berarti melakukan diskriminasi terhadap golongan minoritas, jika diskriminasi ditetapkan juga mereka lebih suka berdiri diluar RI.²⁶⁷ Singkatnya keesokan harinya 18 agustus 1945 sidang PPKI tercapai kesepakatan bahwa untuk mencapai persatuan dan kesatuan Bangsa Frase tersebut diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 yang di sahkan pada hari yang sama tidak memuat tujuh kata yang dipermasalahkan.²⁶⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶⁶ H. Muhammad Yamin. *Naskah Persiapan UUD 1945*, h 154, dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara RI (1945-1949)*, hlm, 29

²⁶⁷ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*,(Tintamas, Jakarta, 1969), hlm. 66

²⁶⁸ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara RI (1945-1949)*, hlm, 47.

Peristiwa kedua, terjadi pada sidang-sidang konstituante dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1959. Puncaknya ketika sidang konstituante di Bandung menemui jalan buntu. Sidang-sidang tersebut ditandai dengan perdebatan yang alot antara kubu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam seputar masalah syariat. Kedua kubu tidak ada yang berhasil mengegolkan konsep-konsepnya karena keduanya tidak ada yang dapat meraih persetujuan dua pertiga suara yang hadir dalam majlis. Oleh karena itu melihat kondisi kritis tersebut presiden Sukarno turun tangan dengan apa yang dikenal dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 .

Peristiwa ketiga, saat sidang MPRS tahun 1966–1968 hal serupa terulang kembali meskipun tidak se alot peristiwa sebelumnya. - Pasca era presiden Soekarno atau tepatnya pada awal masa Orde Baru - perdebatan berlanjut ketika partai-partai Islam sekalilagi meminta pemerintah untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta sebagai bagian integral dalam UUD 1945. Usaha ini kembali menemui jalan buntu karena militer tidak mengizinkan isu tersebut didiskusikan pada sidang-sidang MPR tahun 1966 – 1967.

Peristiwa Keempat, Dalam sidang tahunan MPR bulan 7-18 Agustus 2000 dan sidang tahunan MPR 1-10 Agustus 2002 diskursus tentang Piagam Jakarta muncul kembali, hal ini didasari oleh munculnya usulan agar rumusan Piagam Jakarta “dihidupkan kembali“ dengan memasukkannya dalam perubahan kedua UUD 1945 khususnya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pasal 29 yang berkaitan dengan hal agama. Menurut fraksi-fraksi dan partai-partai dalam MPR dan kelompok Masyarakat yang mendukungnya antara lain didasari pertimbangan bahwa “penghidupan kembali Piagam Jakarta” itu merupakan aspirasi umat Islam dari berbagai daerah, disamping itu juga dikemukakan alasan historis bahwa Piagam Jakarta menjwai keberadaan UUD 1945 dan merupakan bagaian yang tak terpisahkan dari UUD 1945.

2. Kebijakan Otonomi Daerah dan Munculnya Gerakan Syar’iat Islam di Daerah – Daerah.

Pada dua tahun terakhir ini (1999 – 2001) terlihat adanya perkembangan aspirasi syariat Islam yang tercermin dari maraknya wacana, sikap, upaya legislasi hingga tindakan kongkrit.

Seiring dengan semangat desentralisasi di negeri ini, yang diwujudkan dalam bentuk otonomi seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah, maka ada perpindahan aspirasi syariat dari pusat kedaerah-daerah. Kendati syariat Islam telah dianggap gagal masuk pada amandemen UUD 1945, dengan alasan semangat otonomi itu lah beberapa daerah menerapkan sebagian hukum Islam, mulai dari daerah-daerah di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Nangru Aceh Darussalaam dan lain-lain.²⁶⁹

²⁶⁹. *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setidaknya tercatat tidak kurang dari dua belas daerah yang telah mencoba mengimplementasikan syariat Islam di daerah-daerah masing-masing :

a. Di propinsi Jawa Timur, daerah yang telah mencoba untuk menerapkan syariat (hukum) Islam terdapat Kabupaten Pamekasan, Madura. Di daerah itu lewat surat edaran, Bupati Dwiatmo Hadi Yanto mencanangkan pemberlakuan aturan baru itu. Isi surat edaran tersebut adalah :

- 1). Anjuran memakai pakaian busana Muslim.
- 2). Penyediaan waktu khusus sholat berjamaah bagi karyawan.
- 3) Dan pembinaan agama sebulan sekali.²⁷⁰

b. Propinsi Sulawesi Selatan.²⁷¹ Di propinsi ini tercatat ada tiga kabupaten yang sedang berusaha untuk menerapkan syariat Islam.

1). Kabupaten Maros, melalui surat edaran Bupati Maros 21 Oktober 2002, di kabupaten ini cara penerapan syariat meliputi:

(a). Keharusan pemakaian jilbab bagi karyawan pemerintah.

²⁷⁰ *Ibid*

²⁷¹ *Ibid*. Tuntutan pemberlakuan syariat Islam juga muncul di Makasar dalam kongresumat Islam II, 30 Desember 2001, bahkan untuk Sulawesi Selatan, fungsionaris DPP PAN, AM Fatwa menegaskan bahwa perjuangan untuk pemberlakuan syariat Islam harus tetap berangsur, namun tidak harus dengan pemaksaan-pemaksaan atau kekerasan. Fatwa mengatakan bahwa syariat Islam harus selalu diperjuangkan dengan tanpa kenal lelah. Lihat *Kompas*, 31 Desember 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b). Menutup kegiatan kala adzan.
 - (c). Penambahan jam pelajaran agama Islam.
 - (d) Pemakaian baju koko dan kopiah setiap jum'at bagi karyawan.
- 2). Kabupaten Sinjai, penerapan syariat di daerah ini didasarkan atas kesepakatan DPRD, masyarakat dan pemda Sinjai. Kemudian cara penerapan syariat Islam di daerah ini adalah :
- (a). Keharusan memakai jilbab bagi karyawan pemerintahan.
 - (b). Menutup kegiatan kala adzan.
 - (c). Penambahan jam pelajaran agama Islam.
- 3). Di Kabupaten Gowa, penerapan syariat di daerah ini adalah didasarkan atas Adat dan kesepakatan masyarakat. Kemudian cara penerapannya adalah tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, yakni :
- (a). Kewajiban mengenakan Jilbab bagi karyawan pemerintahan.
 - (b). Menutup kegiatan kala adzan.
 - (c). Penambahan jam pelajaran agama Islam.
- Namun perlu dicatat disini bahwa khusus di daerah Gowa dan di Sinjai telah menerapkan hukum *Qishas* (potong tangan).²⁷²

²⁷² *Tempo*, edisi , 15 Desember 2002, *Op.cit,h*, 22-27

c. Kemudian di Daerah propinsi Jawa Barat, terdapat enam kabupaten yang telah mencoba untuk menerapkan syariat (hukum) Islam, yakni:

1). Kabupaten Cianjur. Di kabupaten ini penerapan syariat ini didasarkan pada kesepakatan DPRD, pemerintah dan 36 ormas di wilayah Cianjur pada tanggal 1 Muharram tahun lalu. Cara penerapan syariat Islam di daerah ini pun tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Yakni :

- (a).Kewajiban pemakaian jilbab bagi karyawan-karyawan pemerintahan.
- (b) Menutup kegiatan kala adzan.
- (c).Penambahan jam pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah.
- (d).Pemakaian baju koko,dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan.

2). Kabupaten Garut. Di daerah ini, dasar penerepan syariat didasarkan pada peraturan daerah. Cara penerapannya adalah juga tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Yakni :

- a). Kewajiban memakai jilbab bagi karyawan pemerintah.
- b). Menutup kegiatan kala adzan.
- c). Pengaturan zakat Infaq dan shodaqah.²⁷³

²⁷³ *Ibid,*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3). Kabupaten Indramayu. Di kabupaten ini dasar penerapannya adalah seruan Bupati yang dicanangkan pada hari jadi Indramayu yang ke 475, cara penerapannya pun tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya, yakni:
 - a).Pemakaian baju koko dan kopiah serta busana muslimah setiap hari Jum'at untuk karyawan pemerintahan.
 - b). Imbauan puasa Senin Kamis.
 - c). Penghentian kegiatan ketika adzan.
 - d). Membaca Alquran 30 menit sebelum kerja.
- 4). Kabupaten Tasik Malaya. Di Tasikmalaya sudah dilahirkan perda no 1 Th, 2000 yang mengancam siapa saja yang menawarkan atau menyediakan diri, menyediakan tempat atau melindungi perbuatan yang tergolong peraturan dengan ancaman denda maksimal lima juta rupiah serta kurungan paling lama tiga bulan kurungan.
- 5).Propinsi Banten. Di daerah yang belum lama lepas dari Jawa Barat ini, dalam sebuah pelatihan para Da'i se-Propinsi Banten 15 –17 Juni 2001 dihasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah pemberlakuan syariat Islam di Banten. Diharapkan juga agar segenap lapisan masyarakat, ormas, organisasi keagamaan dan politik dan

instansi masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam proses dan upaya penerapannya.

- d. Propinsi Sumatra Barat. Aspirasi syariat Islam juga bergulir di daerah Sumatra Barat. Di daerah ini pun muncul keinginan kuat untuk legislasi bernuansa Islam, salah satunya tercermin dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) yang dimaksudkan untuk membrantas kemaksiatan di wilayah tersebut. Dalam salah satu klausalnya, raperda tersebut melarang media massa mengekspos atau menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan (porno grafi)
- e. Propinsi Kalimantan Selatan. Aspirasi juga bergulir di Kalimantan Selatan. Pada musyawarah besar pembangunan Banua Banjar (MPBB) di Banjar Masin tanggal 13 – 15 Agustus 2000 yang diikuti oleh masyarakat Banjar dari dalam dan luar negeri, telah dicetuskan permintaan pada pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan syari'at Islam,
- f. Propinsi Aceh. Di tengah bergulirnya program otonomi Daerah, tuntutan untuk menerapkan syariat Islam pada lefel kedaerahan. juga tak kalah gencarnya di Aceh, sejak 1 Januari 2002, daerah ini resmi telah menerapkan syariat Islam sesuai dengan UU NAD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memang Jika mengamati perkembangan syariat Islam di berbagai daerah di Indonesia NAD lah salah satu daerah yang terbilang paling siap dalam upaya penerapan syariat Islam dibandingkan daerah lain.²⁰ Hal ini didasarkan pada, pertama, karena status keistimewaannya DI Aceh mempunyai dasar hukum yang kuat. Dasar hukum tersebut adalah Undang-Undang No 24 tahun 1956 tentang pembentukan propinsi DI Aceh dan Undang-undang No 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kedua, Sesuai dengan perkembangan sosial politik dan aspirasi yang sangat kuat bagi otonomi yang lebih luas, oleh karenanya dua dasar hukum diatas masih dianggap belum cukup dan perlu dasar hukum lain untuk otonomi khusus daerah ini. Hal ini telah dituangkan dalam RUU tentang otonomi khusus bagi propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam bentuk NAD (RUU NAD) yang telah disetujui oleh DPR RI. Melalui RUU ini yang kemudian disahkan menjadi UU NO 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah Istimewa Aceh sebagi propinsi Nangru Aceh Darussalaam, tampak ada upaya penegakkan syariat Islam dengan cakupan yang lebih luas. Jadi bukan hanya dibidang hukum keluarga / waris saja, tetapi juga telah merambah kedalam hukum publik.²⁷⁴

²⁷⁴ lihat, Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan dalam*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk daerah Serambi Makkah ini, juga telah diterbitkan kepres No 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah propinsi. Juga telah diterbitkan Qanun Propinsi NAD No 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'ah Islam. Dengan demikian Mahkamah Syari'ah telah ditetapkan sebagai Peradilan Syariah Islam dengan kompetensi absolut meliputi seluruh aspek syari'ah Islam yang diatur dengan Qanun. Menurut penulis, Qanun ini masih banyak menyimpan PR yang harus diselesaikan, baik yang menyangkut struktur peradilan maupun substansi dari Qanun tersebut. Untuk yang pertama (Struktur Peradilan) ada banyak terjadi *overlapping* menyangkut kompetensi absolut dengan peradilan yang telah ada. Untuk yang kedua (substansi *qanun*), masih sangat kentara nuansa fiqhnya (untuk tidak mengatakan murni bersifat *fiqhiyah*). Materi qanun tersebut hanyalah mengungkap tema-tema dan materi-materi yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang dikarang pada abad 3- 4 hijriyah tanpa ada kritik. Oleh karena itu masih diperlukan interpretasi ulang dengan mempertimbangkan kondisi setempat.

Upaya penerapan syariat Islam di Aceh, menurut penulis lebih didasarkan pada alasan yang bersifat politis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, karena situasi perkembangan sosial politik di NAD saat itu, maka propinsi ini dipandang perlu diberikan otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya sendiri yang meliputi semua kewenangan pemerintahannya sendiri yang meliputi semua kelembagaan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan dalam gangguan eksternal, dan moneter.

Potret upaya penerapan syariat di daerah-daerah sebagaimana telah dideskripsikan diatas menggambarkan bahwa upaya tersebut masih dalam ranah perundang-undangan atau sejenisnya, dan masih pada tataran yang simbolik seperti praktek-praktek (ritual) keagamaan. Namun demikian, terdapat juga setidaknya ada dua peristiwa menarik seputar penerapan syariat Islam di daerah pada aspek hukum pidana yang mencakup *hudûd* dan *ta'zir*, yakni :

Pertama, masyarakat Islam di Ambon telah berikrar untuk menerapkan syariat Islam. Pada 27 Maret 2001, mereka sukses menerapkan hukum ranjam terhadap Abdurrahman, seorang anggota lasykar jihad yang mengaku berzina dan meminta dijatuhi hukuman ranjam dengan suka rela. Ketika Ja'far Thalib, panglima Laskar Jihad (sekarang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membubarkan diri), ditangkap Polisi menyusul pelaksanaan ranjam tersebut, maka pada 2 Mei 2001, lebih dari 30 dari tokoh Islam dari unsur MUI, DDII, Pemuda Masjid, Posko Jihad, Imam Masjid dan dosen STAIN Maluku berkumpul menandatangani pernyataan untuk membebaskan Ustadz Ja'far. Menurut tokoh-tokoh Islam Ambon itu, pelaksanaan hukum ranjam (yang dituduhkan ke Ja'far) yang diperintahkan oleh Allah dan Rosulnya tersebut, tidak bertentangan dengan UUD 1945 Bab XI ayat 2 yang menyatakan negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu selain itu mereka menyatakan dengan tegas bahwa “barang siapa yang menganggap bahwa hukuman tersebut merupakan penganiayaan atau pelanggaran HAM, maka ia telah menuduh Allah dan Rosulnya melakukan penganiayaan dan pelanggaran HAM” pernyataan umat Islam ambon yang mengecam keras penangkapan Ja'far Umar Thalib, tertuang dalam pernyataan yang bertajuk “Pernyataan Bersama Umat Islam Ambon”

Kedua, di daerah Aceh, Zulkarnain dan Upih pasangan dari Desa Matale, Blang Paidi, di cambuk 100 Kali karena berzina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua kasus tersebut di atas setidaknya adalah merupakan potret praktik syariat secara sporadis di daerah-daerah sebagai keinginan masyarakat sendiri yang tentunya hal ini menunjukkan keseriusan masyarakat dalam upaya penerapan syariat Islam.

Sampai disini penulis mensinyalir bahwa aspirasi syariat Islam yang muncul di beberapa daerah menurut mereka yang pro formalisasi, didasarkan pada:

pertama, GBHN 1999-2004 yang secara tegas mengatakan “Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah negara kesatuan RI”.

Kedua, Undang-Undang NO 22 Tahun 1999. Kendati Undang-Undang otonomi daerah tersebut mengatakan bahwa perihal agama dalam hal pengaturannya tidak termasuk dalam wilayah otonomi daerah. Karena otonomi daerah yang tercakup dalam Undang-Undang NO 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa agama bukan termasuk bagian yang diserahkan pada daerah. Secara lengkap dalam pasal 7 ayat (1) UU No 22 tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mengatur otonomi daerah disebutkan bahwa “kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, fiskal dan agama serta kewenangan bidang lain. Namun karena didasari oleh kebijakan otonom dan semangat desentralisasi, era otonomi ini dianggap kesempatan emas bagi mereka untuk mengimplementasikan syariat di daerah-daerah mereka.

E.Implementasi Hukum Islam dalam Berbagai Aspek Kehidupan Umat

Belum berlakunya hukum Islam bukan berarti hukum Islam tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Bukan berarti pula seorang muslim di Indonesia tidak dapat mengamalkan amaliah-amaliah agama Islam dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Belum berlakunya syariat Islam di Indonesia lebih banyak kalau dilihat dari perspektif ideologis. Hal ini karena sisi syariat Islam itu sangat luas sekali. Sehingga bukan berarti kalau suatu negara belum berdasarkan Islam, syariat Islam tidak dapat dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara realistis di negara Indonesia, seorang muslim dapat menjadi seorang muslim yang sempurna. Tak ada satu ajaran pun yang dilarang untuk dilakukan di Indonesia, kecuali dalam hukum pidana Islam (HPI). Itupun sebenarnya sudah dilakukan juga hanya saja masih dalam tingkatan yang paling minimal. Karena itu, yang dituntut dari umat Islam Indonesia ialah bagaimana umat Islam dapat mengimplementasikan ajaran universal Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam berbagai aspek kehidupan, dimulai dari kehidupan rumah tangga, masyarakat, berbangsa dan bernegara sampai kepada kehidupan ber dunia. Di antara nilai-nilai universalisme Islam ialah persamaan derajat, keadilan, kejujuran, keterbukaan, demokrasi dan hak asasi manusia.

Nilai-nilai universal Islam -yang dapat diwujudkan umat Islam tanpa terkait dengan tempat atau pun di dalam sistem pemerintah manapun- nampaknya belum dipraktikkan umat Islam Indonesia secara maksimal. Hal ini nampak dari berbagai persoalan di negeri ini akarnya adalah rendahnya moral para elit politik maupun para pejabat di negeri ini. Muslim di Indonesia merupakan mayoritas dan bahkan dikenal sebagai “The largest Moslem Country in The World” namun di sisi lain juga menyandang predikat “The Most Corrupted Country”.²⁷⁵ Tentu saja predikat ini bertentangan dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang *religious*, lebih-lebih mayoritas beragama Islam.

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang tidak memperhatikan aspek keadilan, baik dalam bidang hukum maupun pemerataan ekonomi. Di bidang hukum misalnya, hukum dapat dijualbelikan dan derajat warga negara di muka hukum tidak sama sungguhpun dalam peraturan formilnya sudah ditegaskan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Siapa yang memiliki uang banyak, maka ia akan

²⁷⁵ Seperti hasil survey Political dan Economic Risk Consultacy (PERC) pada tahun 1992 memosisikan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia 9,92. Merupakan skor yang paling jelek sejak PERC melakukan survey di awal tahun 1995. Lihat *Survey PERC: Indonesia Negara Paling Korup di Asia*, Kompas 11 Maret 2002, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki peluang besar untuk memenangkan suatu kasus, baik di bidang hukum pidana atau perdata. Demikian juga, ada warga negara yang diputus bersalah oleh pengadilan, lalu langsung dimasukkan ke dalam penjara, tetapi ada juga warga negara tertentu, karena memiliki jabatan penting dalam negara, sungguhpun diputus bersalah oleh pengadilan, hakim yang memutuskan perkara tidak memerintahkan penahanan atas dirinya. Sementara itu banyak masyarakat kelas bawah yang hanya disebabkan kesalahan yang ringan harus mendekam dalam penjara dari semenjak ditangkapnya sampai habis masa tahanannya.

Dalam hal moralitas politik para elit politik Islam di Indonesia. Sungguh sangat mengharukan kalau kita cermati sifat terjang mereka dalam kancah perpolitikan, terutama dalam menghadapi lawan politik yang sama-sama muslim. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana elit politik Islam bersatu pada pasca pemilu 1999 untuk menyukseskan KH. Abdurrahman wahid, akrab dipanggil Gus Dur, menjadi presiden RI ke-4 dan menjegal Megawati, tetapi setelah berhasil menyukseskan Gus Dur sebagai presiden, pada tahun 2001 mereka bersatu padu dengan kekuatan nasionalis untuk menjatuhkan Gus Dur dan mengangkat Megawati –figur yang semula ditentang habis- habisan- menjadi presiden. Terlepas dari pantas atau tidaknya Gus Dur dilengserkan, tetapi apakah mudah berubahnya sikap politik elit Islam dari mendukung kemudian menolak dan sebaliknya, merupakan sikap yang berlandaskan kepada Syariat Islam? Lihatlah ketegangan yang terjadi ketika itu yang hampir-hampir memecah belah umat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam.


Masih banyak ajaran-ajaran Islam (syariat Islam) yang belum dijalankan oleh umat Islam, padahal untuk menjalankannya tidak perlu keterlibatan negara. Justru ajaran- ajaran universal ini sangat mendesak karena dampaknya menyangkut nasib orang banyak. Maka tidak salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa tanpa dasar negara Islam pun, syariat Islam dapat dipraktikkan di Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU